



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MEWI YESSICA, Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 01 Agustus 1964, Agama : Kristen, Pendidikan terakhir : SLTA, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Adisucipto Gg. Nusantara No. 61 RT.002/ RW.010 Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. ALI MAKIN, SH dan ISROATUN, SH, Advokat dan Penasehat Hukum di Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang beralamat di Jl. Prof. Hadari Nawawi, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 Agustus 2022, Nomor 509/SK.Pdt/2022/PN Ptk, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

----- Lawan -----

HENRI DUNANT AGUSTINUS MENGKO, Laki – Laki, Tempat tanggal lahir Singkawang, 23 Agustus 1967, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir SLTA, Alamat Jl. Adisucipto Gg. Nusantara RT.001/ RW. 009 Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, sekarang tidak di ketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 10

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 dalam Register Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di gereja Majelis jemaat GPIB"IMANUEL" Singkawang Kalimantan Barat pada tanggal 22 Juni 1995 dan dicatat oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil di kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 32/2005, tertanggal 28 April 2005;
2. Bahwa, Setelah menikah **Henri Dunant Agustinus Mengko, dan Mewi yessica Mendaftar** mendaftarkan di kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Pontianak dengan No Akta Perkawinan dengan Nomor 32/2005;
3. Bahwa, Setelah Pernikahan **Henri Dunant Agustinus Mengko, dan Mewi yessica** tinggal di Pontianak kurang lebih 2 tahun berjalan normal dan di karuniai anak pertama yang di beri nama JONATHAN CHRISTIAN yang di daftarkan di Catatan Sipil pada tanggal Lima Belas desember Tahun seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam (15 12 1996) dalam pernikahan di karunia anak pertama dan di beri nama JONATHAN CHRISTIAN yang di catatkan di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 530/1999;
4. Bahwa pada perjalanan waktu Penggugat dan tergugat pindah ke Kuningan Jawa Barat Cirebon dan berjaalan baik baik saja kurang lebih di kuningan Cirebon satu setengah Tahun di Cirebon;
5. Bahwa pada tahun 1999 Penggugat dan tergugat pindah ke Manado menjalanai rumah tangga yang di jalani di Manado Kurang Lebih Satu Tahun di Manado dan menjalani rumah tangga dengan Normal;
6. Bahwa pada tahun 2000 Penggugat dan teergugat dari Manado pindah lagi ke Pontianak dan tinggal di Pontianak dan di karuniai anak kedua di beri nama DAVID RICARDOO pada Tanggal Lima Belas Juni Tahun dua ribu satu yang di catatkan di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1369/2001;
7. Bahwa pada perjalan waktu menjalani kehidupan rumah tangga di Pontianak kurang lebih tahun 2007 Tergugat sering pergi dan jarang pulang mengaku bisnis barang antic pergi kurang lebih 1 tahun dan tak ada kabar berita;
8. Bahwa, Tergugat 2008 pergi dan tak kunjung kabar berita sampai dan tahun 2016 di waktu orang tua Penggugat meninggal tiba tiba muncul di rumah

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Ptk



duka di halim Pontianak untuk menjumpai kepergian orang tua penggugat terakhir kalinya;

9. Bahwa dari pertemuan di rumah duka Halim Pontianak Tahun 2016 setelah itu tak pernah muncul Kembali sampai sekarang tak ada memberi kabar berita;
10. Bahwa dari pertemuan di rumah duka Halim Pontianak Tahun 2016 Tergugat hilang begitu saja dan tak pernah memperhatikan anak-anak sehingga nafkah anak pun tidak pernah dipenuhi/diperhatikan;
11. Bahwa dari pertemuan di rumah duka Halim Pontianak Tahun 2016 termohon tidak merasa punya anak dan istri sehingga Penggugat merasa tanpa harapan berkeluarga bisa diperbaiki dan sampai sekarang tak pernah ada kabar berita dan keberadaannya;
12. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi dan kabar berita tak pernah kami terima dan Penggugat seorang diri membesarkan anak-anak untuk biaya sekolah sampai sekarang sehingga hubungan pernikahan bersama Termohon, dan Penggugat bermaksud untuk mengajukan Gugatan cerai di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebab tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat;
13. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**Mewi Yesica Lim**) dengan Tergugat (**Henri Dunant Agustinus Mengko**) yang dilangsungkan di Kota Pontianak sebagaimana Kutipan Akta perkawinan No 32/2005, tertanggal 28 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Sipil Kota Pontianak putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan sah putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ke kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang No : 158/Pdt.G/2022/PN Ptk pada tanggal 11 Agustus 2022 dan tanggal 24 Agustus 2022 kemudian berdasarkan risalah panggilan sidang No : 158/Pdt.G/2022/PN Ptk melalui RRI Pontianak dan Panggilan Umum Kantor Walikota Pontianak pada tanggal 1 September 2022 dan tanggal 5 Oktober 2022 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak dan ternyata tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Kuasa Penggugat melakukan perbaikan gugatan sehubungan dengan alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171014108640004, tertanggal 26-02-2015 atas nama Mewi Yessica, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171011512960001, tanggal 26-02-2021 atas nama Jonathan Christian Mengko, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 32/1995, tertanggal 28 April 2005 atas nama Hendri Dunant Agustinus Mengko dengan Mewi Yesicca, Lim, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171011408070080, tertanggal 16-05-2016 atas nama Kepala keluarga Hendri Dunant Agustinus Mengko, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 530/1999, tertanggal 5 Oktober 1999 atas nama Jonathan Christian Mengko, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Ptk



6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1369/2001, tertanggal 14 Juli 2001 atas nama David Ricardo, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171011506010003, tertanggal 05-07-2018 atas nama David Ricardo, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 dan P-7 yang berupa fotokopi setelah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-2 berupa fotokopi dari fotokopi dan ternyata telah sesuai dan semua bukti surat telah diberi materai cukup yang telah disahkan oleh pejabat pos, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi David Ricardo;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat Mewi Yessica adalah ibu kandung saksi dan Tergugat Henri Dunant Agustinus Mengko adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa saudara kandung saksi hanya berdua yaitu abang saksi yang bernama Jonathan Christian Mengko dan saksi bernama David Ricardo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak saksi duduk di kelas IV SD yang saat itu berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa dari kecil saksi hanya tinggal bersama Penggugat dan abang kandung saksi saja;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kehidupan rumah tangga orang tua saksi (Penggugat dan Tergugat), yang saksi tahu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah satu kali melihat Penggugat menelepon Tergugat sambil menangis, namun saksi tidak tahu permasalahannya;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu satu kali dengan Tergugat ketika ada peristiwa kematian dari keluarga Mengko dan setahun yang lalu Tergugat ada mengirim pesan melalui WA kepada saksi untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan tempat tinggal Tergugat karena saksi sudah tidak peduli lagi dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan saksi sudah tidak peduli lagi dengan Tergugat karena sejak kecil saksi sudah ditinggalkan oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa abang saksi tidak pernah bercerita tentang Tergugat kepada saksi, namun sewaktu kecil pernah satu kali saksi dan abang saksi berkelahi rebutan stik dan saat itu Tergugat memukul abang saksi menggunakan ikat pinggang dan saksi ketakutan langsung masuk ke dalam kamar;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi abang saksi berusia 16 tahun dan saksi berusia 10 tahun;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita tentang Tergugat dari keluarga bahwa Tergugat adalah orangnya sangat kasar, suka memukul Penggugat dan pernah berselingkuh dengan pembantu;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan saksi sejak saksi masih berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi dan Penggugat bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gang Nusantara, sebelumnya kami pernah tinggal di Sungai Raya dalam;

2. Saksi Selvia Batseba Nanariain, SH;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat Mewi Yessica dan Tergugat Henri Dunant Agustinus Mengko adalah teman kuliah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Majelis Jemaat GPIB Imanuel di Singkawang dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Singkawang di rumah orang tua Tergugat, kemudian mereka pindah ke Pontianak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, yang mana Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak anak-anak Penggugat masih kecil;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pergi ke Jakarta dengan tujuan ingin mencari kerja, namun sampai saat ini sudah tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi mencari kerja ke Jakarta karena Tergugat ada mengajukan pinjaman ke Bank untuk modal;
- Bahwa saksi satu kali menelepon Tergugat sehubungan dengan tagihan hutangnya di Bank;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi karena Tergugat tidak ada kerja, sedangkan Penggugat memiliki usaha Toko/Swalayan;
- Bahwa setahu saksi ada faktor pihak ketiga dan saksi ada melihat di Facebook kalau Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak ada menyerahkan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di Persidangan atau mengirimkan wakilnya walaupun telah dipanggil secara patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Pontianak sehingga Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat dan pemeriksaan dilakukan secara verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) RBg, walaupun demikian, Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan atau tidak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, telah ternyata bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut, sebagaimana di atur dalam pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu
1. Saksi David Ricardo dan 2. Saksi Selvia Batseba Nanariain, SH;



Menimbang, bahwa materi gugatan Penggugat tersebut ternyata adalah tuntutan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka perlu dipertimbangkan mengenai keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur keabsahan perkawinan sebagai berikut:

Ayat (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6171014108640004 tanggal 26 Februari 2015 atas nama Mewi Yessica diperoleh fakta bahwa Penggugat yang bernama Mewi Yessica bertempat tinggal di Jl. Adisucipto Gg. Nusantara No. 61 RT.002/RW.010 Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 32/2005 tanggal 28 April 2005, atas nama suami isteri Henri Dunant Agustinus Mengko dengan Mewi Yesicca Lim yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya dihadapan pemuka agama Kristen, yang bernama Pdt. Albert T.L. Shansiang, pada tanggal 22 Juni 1995 di Singkawang dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak, pada tanggal 28 April 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan secara agama Kristen dan telah dicatatkan di Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, sehingga pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya secara agama Kristen maka gugatan diajukan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6171011408070080 atas nama Kepala Keluarga Henri Dunant Agustinus Mengko dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan relaas panggilan sidang, diperoleh fakta bahwa dahulu Tergugat tinggal bersama Penggugat di Jl. Adisucipto Gg. Nusantara No. 61 RT.002/RW.010 Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, akan tetapi sekarang ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Tergugat masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pontianak berwenang menerima dan memeriksa gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalil-dalil gugatannya untuk meminta cerai dari Tergugat karena Tergugat sejak tahun 2008 pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita serta tidak diketahui lagi keberadaannya dan Tergugat tidak pernah memperhatikan anak-anaknya sehingga nafkah untuk anak-anaknya pun tidak pernah diberikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi David Ricardo dan saksi Selvia Batseba Nanariain, SH yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahannya dihadapan pemuka agama Kristen, yang bernama Pdt. Albert T.L. Shansiang, pada tanggal 22 Juni 1995 di Singkawang dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 28 April 2005;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Ptk



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Singkawang di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Pontianak;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama JONATHAN CHRISTIAN MENGKO lahir di Pontianak pada tanggal 15 Desember 1996 dan DAVID RICARDO lahir di Pontianak pada tanggal 15 Juni 2001, yang mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat sejak tahun 2008 pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita serta tidak diketahui lagi keberadaannya dan Tergugat tidak pernah memperhatikan anak-anaknya sehingga nafkah untuk anak-anaknya pun tidak pernah diberikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap **petitum pertama** Penggugat yang meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena terkait dengan petitum-petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** Penggugat yang meminta agar menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**Mewi Yesica Lim**) dengan Tergugat (**Henri Dunant Agustinus Mengko**) yang dilangsungkan di Kota Pontianak sebagaimana Kutipan Akta perkawinan No 32/2005, tertanggal 28 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Sipil Kota Pontianak putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Penjelasan Umum UU Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan melengkapi kesejahteraan sprituil dan materiil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan alasan perceraian yaitu:

- a. Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat sejak tahun 2008 pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita serta tidak diketahui lagi keberadaannya dan Tergugat tidak pernah memperhatikan anak-anaknya sehingga nafkah untuk anak-anaknya pun tidak pernah diberikan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (Putusan MARI Nomor : 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah dipenuhi karenanya **Petitum kedua** Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ketiga** Penggugat yang meminta agar memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan sah putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ke kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 75 ayat (1) dan (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, terhadap perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut, kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk, haruslah diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada pegawai pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perceraian beserta segala akibatnya dianggap terjadi, terhitung sejak saat didaftarkan pada daftar pencatatan di kantor pencatatan untuk itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan untuk itu juga kepada Penggugat dan atau Tergugat diwajibkan melaporkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Pontianak sebagai instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap (vide Pasal 40 UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan), oleh karenanya **petitum ketiga** Penggugat beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keempat** Penggugat yang meminta agar membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 192 RBg, biaya perkara dibebankan pada pihak yang kalah, oleh karena dalam perkara ini Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara yang timbul patut dibebankan kepada Tergugat, sehingga **petitum keempat** beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan dikabulkan maka **petitum pertama** Penggugat harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap atau mengirimkan orang atau kuasanya dan ketidakdatangannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah serta telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat yang dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sebagaimana diatur dalam pasal 149 Ayat (1) RBg;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 192 Rbg, Pasal 149 Ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**Mewi Yesicca Lim**) dengan Tergugat (**Henri Dunant Agustinus Mengko**) yang dilangsungkan di Singkawang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 32/2005, tertanggal 28 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk didaftarkan perceraianya dalam sebuah register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 oleh kami Moch Ichwanudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. dan Dewi Apriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lusi

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmadiatun, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lusi Nurmadiatun, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. 1.050.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00;
5. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp. 1.170.000,00;</u>

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)